

**RENCANA KERJA  
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA  
LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2022**



**DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan inayah-Nya, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup untuk kegiatan Tahun Anggaran 2022 sesuai jadwal waktu yang ditetapkan. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dan konstruksi kegiatan serta salah satu bentuk pertanggungjawaban lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai acuan dasar dalam memproses kegiatan pada tahun anggaran 2022

Uraian kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja ini mempedomani sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. dan Rencana Strategis Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.

Tujuan yang diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 ini adalah tersusunnya kegiatan lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 secara benar berframe basis kinerja sehingga dalam pembelanjaan anggaran terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai sasaran pada akhirnya kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2022 dapat terpenuhi baik secara kuantitas maupun dalam tataran kualitas.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak terutama tim lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bekerja dengan profesional tidak terkecuali dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini.

Kami menyadari bahwa apa yang tersusun dalam Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari siapa saja yang konsen dengan hal ini dengan senang hati menerimanya.

Jakarta,

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,

Ttd

Jasmin Ragil Utomo, S.H., MM.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Rencana Strategis Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang merupakan rencana 5 tahunan berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022.

Secara umum Rencana Kerja Dit.PSLH 2022 menyesuaikan jumlah target indikator Kinerja dan jumlah pagu anggaran dengan cakupan kegiatan. antara lain :

1. Penyajian tugas dan fungsi Dit. PSLH;
2. Sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan yang terdiri dari:
  - a. Sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan sebanyak 20 (Dua puluh) perkara;
  - b. Sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan melalui pengadilan sebanyak 2 (dua) perkara;
3. Uraian tahapan penyelesaian sengketa lingkungan Hidup;
4. Uraian kegiatan dan alokasi anggaran penyelesaian sengketa lingkungan hidup lingkup Dit. PSLH sebesar **Rp. 10.063.821.000,- ( Sepuluh miliar enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu rupiah);**
5. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan menargetkan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan dalam bentuk kesepakatan berjumlah 12 (dua belas) perkara;
6. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan menargetkan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan berjumlah 8 (delapan) perkara;
7. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan menargetkan pendaftaran gugatan sengketa lingkungan hidup berjumlah 2 (dua) perkara terkait DAS CITARUM.



## DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR LAMPIRAN	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
	C. Struktur Organisasi	5
	D. Sumber Daya Manusia	6
	E. Sarana dan Prasarana	7
	F. Pengarus Utamaan Gender	7
Bab II	CAPAIAN, SASARAN PROGRAM DAN ANGGARAN	8
	A. Capaian Kinerja	8
	B. Prognosis Kinerja Output	8
	C. Capaian Anggaran dan Prognosis Anggaran	9
Bab III	RENCANA KERJA 2022	10
	1. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional	10
	2. Jumlah Program, Sasaran dan Indikator Program	10
Bab IV	PENUTUP	16



## Lampiran-Lampiran

### Daftar Gambar :

Gambar 1	Alur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	3
Gambar 2	Struktur Organisasi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	6
Gambar 3	Kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan	12
Gambar 4	Kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan	13
Gambar 5	Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	15

### Daftar Tabel :

Tabel 1	Target Kinerja Kegiatan	13
Tabel 2	Indikator Kegiatan Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan	13

### Daftar Lampiran :

Lampiran 1	Rencana Kerja Tahunan	17
Lampiran 2	Rencana Kerja Tahunan Per Komponen	18
Lampiran 3	Target dan Anggaran Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	19



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Tentu, bukan hanya satu atau dua faktor saja yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Akan tetapi, sejumlah sengketa terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam turut mempengaruhi kondisi pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia yang cenderung menurun.

Meskipun demikian, upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak pernah luput dari sasaran yang harus dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melimpahnya keanekaragaman hayati yang disertai dengan kuantitasnya, sejatinya berbanding lurus dengan kelangsungan hidup manusia. Tetapi kenyataannya, menjaga agar hubungan tersebut tetap ideal bukanlah perkara mudah. Sengketa lingkungan hidup yang timbul di antaranya tidak pernah berhenti hadir di kehidupan bangsa ini. Untuk itu, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dibentuk agar perselisihan yang terjadi di antara kebutuhan manusia yang melibatkan sumberdaya alam, dapat diselesaikan dengan bijaksana.

Sengketa lingkungan hidup dapat diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Menurut Bedner (2007), sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup;
- 2) Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
- 3) Sengketa yang muncul akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya alam tersebut terhalangi. Sedangkan sengketa akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada umumnya terjadi antara pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dengan pihak yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.




Perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa timbul dari usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi pada lingkungan hidup umumnya terjadi pada tahap perencanaan. Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat penetapan suatu keputusan pejabat tata usaha negara, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi terhadap lingkungan hidup terjadi pula pada tahap pelaksanaan (operasi) akibat dari tidak terkelolanya air limbah, emisi, sumber gangguan dan/atau limbah B3 dengan baik, sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu air limbah, emisi, sumber gangguan dan/atau pelanggaran ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3, terlepas dari ada atau tidaknya pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup, jika suatu usaha dan/atau kegiatan pada tahap pelaksanaan (operasi) mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup (negara) dan/atau masyarakat, penyelesaiannya dilakukan melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup menerima pengaduan/penyerahan sengketa lingkungan hidup yang berasal dari Direktorat internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masyarakat, instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau kabupaten/kota. Dari pengaduan/penyerahan sengketa lingkungan hidup tersebut, selanjutnya dilakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup, klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, penghitungan kerugian lingkungan, fasilitasi, mediasi atau negosiasi, serta penandatanganan kesepakatan/berita acara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Namun, jika salah satu atau kedua belah pihak tidak menemukan titik temu dalam mencapai kesepakatan, proses pelaksanaan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan, tergantung pada pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Jika telah dipilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat juga langsung diselesaikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdampak sangat besar terhadap lingkungan hidup.



**Gambar 1** Alur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Namun, jika mengkaji kondisi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup saat ini, untuk memenuhi tugas yang diemban, masih perlu dukungan dan usaha yang lebih gencar. Hal tersebut selain disebabkan kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi dan penghitungan kerugian lingkungan hidup, juga jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dinilai masih memerlukan pelatihan penunjang kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pelatihan ini termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udara, air, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), mediator, negosiator, dan valuasi lingkungan hidup. Disamping itu, masih lemahnya instansi lingkungan hidup di daerah untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti pengaduan sengketa lingkungan hidup.

Proses negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada umumnya berlangsung cukup lama. Hal ini dapat disebabkan, kurang kooperatifnya perusahaan untuk memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai data pendukung/pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup. Kurangnya keinginan pemerintah daerah (*political will*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya disebabkan oleh belum adanya sistem penerimaan daerah yang bersumber dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan juga menjadi salah satu faktor yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Tidak hanya itu, proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan belum terlaksana secara baik, hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang diperlukan dalam pengumpulan alat bukti, kesulitan memperoleh saksi fakta dan ahli, menjadi problem nyata yang saat ini dihadapi. Selain itu,





Standar Biaya Umum (SBU) juga belum mencantumkan biaya kebutuhan honor advokat, serta kurangnya tenaga ahli yang bersedia untuk memberikan kesaksiannya dalam persidangan juga turut menghambat kondisi direktorat untuk menjadi prima.

Memperhatikan kondisi ini dan untuk memaksimalkan kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, seluruh tim dan perencana telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Renja ini menjadi pedoman dan strategi yang akan ditempuh demi tercapainya kinerja Direktorat PSLH dalam berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 84 s/d Pasal 90 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UUPPLH dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- 1) bentuk dan besarnya ganti rugi;
- 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- 4) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Selain dapat berperan sebagai negosiator dan mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup juga mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan




pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas ini, salah satu instrumen yang digunakan adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Sejauh ini, penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan selalu berpedoman pada peraturan perundangan-undangan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk beracara di pengadilan;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
- 7) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta;
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai acuan bagi ahli dalam melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup sebagai dasar tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bekerja dengan struktur organisasi dalam diagram sebagai berikut ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini memiliki sumber daya manusia sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural	10	
2.	Pejabat Fungsional	0	
3.	Pegawai Non Struktural	14	
4.	CPNS	7	
5.	Tenaga Honorer	10	
JUMLAH		41	

Dengan perbandingan per jenis kelamin meliputi sebagai berikut:

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	21
2.	Wanita	20



## E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda 4	5	
2.	Kendaraan Roda 2	3	
3.	Note Book (Apple)	26	
4.	PC Destop	2	
5.	Printer	10	
6.	External Portable hardisk	3	
7.	Scanner	1	
8.	LCD Projektor	2	
9.	Network Monitoring	1	
10.	Curent Colektor	1	
11.	Sofware Komputer	12	
12.	Camera Digital Cannon	5	
13.	Laptop Dell	5	
14.	Ethernet Computer	4	
15.	Voice Card	4	
16.	Momori Card	1	

## F. PENGARUS UTAMAAN GENDER

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, berkomitmen mendukung pengarusutamaan gender dalam melaksanakan pekerjaannya terutama dalam penegakan hukum LHK dengan tak lepas dari peran perempuan. Sejatinya, perempuan memiliki pemahaman kuat di sektor sumber daya alam.

Dalam mendukung hal tersebut, Direktorat PSLH telah membentuk Pokja UUP Gender, dengan tugas melakukan perencanaan dan penganggaran serta mengikuti Webinar maupun secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PHLHK, KLHK.



## **BAB II**

### **CAPAIAN SARANAN DAN PROGRAM ANGGARAN**

#### **A. CAPAIAN SASARAN KINERJA**

##### **1. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2020**

<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	23	Perkara	23 Perkara
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Sarana dan Prasarana dan Layanan Perkantoran	1	Layanan	1 Layanan

##### **2. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021 (Periode Bulan Oktober 2021)**

<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>TARGET 2021</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	22	Perkara	21 Perkara
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Sarana dan Prasarana dan Layanan Perkantoran	1	Layanan	1 Layanan



## B. PROGNOSIS KINERJA OUTPUT

### 1. Kinerja Output Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA 2020	TARGET RENJA 2020	PROGNOSIS KINERJA 2020	SATUAN
Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Pengadilan Maupun DI Luar Pengadilan	46	23	53	Perkara
Melalui Pengadilan	24	9	11	Perkara
Diluar Pengadilan	20	12	38	Perkara
Melalui Pengadilan Terkait DAS Citarum	2	2	4	Perkara

### 2. Kinerja Output Tahun 2021 (Periode Bulan Oktober 2021)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA 2021	TARGET RENJA 2021	PROGNOSIS KINERJA 2021	SATUAN
Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Pengadilan Maupun DI Luar Pengadilan	107	22	21	Perkara
Melalui Pengadilan	52	8	11	Perkara
Diluar Pengadilan	50	12	8	Perkara
Melalui Pengadilan Terkait DAS Citarum	5	2	2	Perkara



## C. CAPAIAN ANGGARAN DAN PROGNOSIS ANGGARAN

### 1. Capaian Anggaran Tahun 2020

URAIAN	PAGU (Rp.)	CAPAIAN ANGGARAN					
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan	12.194.930.000	256,619,200	691,877,200	943,789,000	621,886,500	333,719,100	363,745,600

CAPAIAN ANGGARAN						Jumlah Serapan
Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
363,745,600	2,082,233,600	1,803,663,000	561,379,950	1,317,255,800	2,519,722,780	11,853,044,230

### 2. Capaian Serapan Tahun 2021

URAIAN	PAGU (Rp.)	CAPAIAN ANGGARAN					
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan	8,658,384,000	0	479,899,400	819,899,000	1,501,789,100	875,555,850	1,131,765,850

CAPAIAN ANGGARAN				RENCANA PENGGUNAAN DANA		Jumlah
Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
439,379,240	338,244,100	801,185,750	520,024,050	893,213,950	1,044,384,000	8,644,774,600



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2022**

#### **A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional**

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak COVID-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Transformasi pascapandemi COVID-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca (GRK).

Pada tahun 2022, isu utama yang masih akan dihadapi dalam *Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pascapandemi COVID-19*, meliputi:

- (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah B3 medis, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah lainnya;
- (2) memperkuat ketahanan bencana dan iklim, baik bencana yang bersifat sudden onset maupun slow onset; serta
- (3) mengelola emisi GRK.

Guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19, kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2022 akan memprioritaskan pada:

- (1) pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah B3 medis pascapandemi COVID-19 serta peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat;
- (2) penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multiancamana bencana, baik yang bersifat seketika (sudden onset disasters) seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (slow onset disasters), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim; dan
- (3) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

#### **B. PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM**

Fungsi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup untuk mengawal pencapaian Indikator Kinerja Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan





dengan menetapkan **Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**. Dalam rangka mencapai kegiatan yang hendak dicapai, perlu ditetapkan Sasaran Kegiatan Direktorat PSLH yaitu Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan dengan indikator Kegiatan Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan meliputi sebagai berikut:

1. Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan terdiri dari verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup, Penghitungan kerugian LH/Masyarakat, Negosiasi/fasilitasi kesepakatan, pendaftaran gugatan melalui pengadilan, pelaksanaan persidangan, pendaftaran upaya hukum, dan fasilitasi pelaksanaan eksekusi;
2. Sengketa Lingkungan Hidup Terkait DAS Citarum Yang Diselesaikan melalui pengadilan mulai dari verifikasi sengketa LH, penghitungan kerugian LH, penyusunan dan pendaftaran gugatan, pelaksanaan persidangan, pendaftaran upaya hukum dan fasilitasi pelaksanaan eksekusi.

Indikator Kegiatan dapat tercapai dengan memaksimalkan kegiatan melalui pengadilan sebanyak 8 (delapan) perkara dan kegiatan di luar pengadilan sebanyak 12 (dua belas) perkara sehingga jumlah kasus sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan berjumlah 20 (dua puluh) perkara.

Sementara Indikator Kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum ditargetkan sebanyak 2 (dua) perkara.

Pencapaian target ini dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa pilihan PSLH dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3) menjelaskan bahwa gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) menjelaskan bahwa PSLH di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- 1) bentuk dan besarnya ganti rugi;
- 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau




4) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam PSLH di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu PSLH. Namun, instansi lingkungan hidup di pusat dan daerah dapat melakukan 2 (dua) peran, yaitu:

- 1) Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup (negara), berperan sebagai pihak dalam menyepakati penghitungan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup; dan
- 2) Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian masyarakat, berperan dalam memfasilitasi kesepakatan penghitungan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang diajukan oleh masyarakat.

Sesuai dengan kerangka bisnis proses yang telah ditetapkan, PSLH di luar pengadilan dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

- ✳ tahap 1 ⇒ prosesnya dimulai dari tahap verifikasi sengketa lingkungan hidup;
- ✳ tahap 2 ⇒ klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- ✳ tahap 3 ⇒ penghitungan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat oleh ahli;
- ✳ tahap 4 ⇒ negosiasi, fasilitasi dan/atau mediasi yang selanjutnya diterbitkan Berita Acara kesepakatan; namun apabila tidak terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan akan diteruskan
- ✳ tahap 5 ⇒ penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan




Gambar 3 Kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan juga mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Sesuai dengan kerangka bisnis proses yang ditetapkan, PSLH melalui pengadilan dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

- ① tahap 1 ⇒ penyelesaian dimulai dari tahap verifikasi untuk memperoleh bukti yang lengkap sebagai bahan penyusunan gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan;
- ① tahap 2 ⇒ penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli;
- ① tahap 3 ⇒ penyusunan gugatan;
- ① tahap 4 ⇒ Pendaftaran gugatan;
- ① tahap 5 ⇒ pelaksanaan persidangan.



**Gambar 4** Kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Tahun 2020 - 2024, bahwa Kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024 direncanakan untuk memenuhi target dengan mengikuti langkah-langkah pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan sehingga pencapaian target seluruhnya merupakan satu kesatuan dari proses kegiatan terhadap pencapaian Indikator Kegiatan seperti pada tabel 1 di bawah ini:



Tabel 1 Target Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan
Dukungan Manajemen Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan PSLH	Kegiatan PSLH yang difasilitasi


Tabel 2 Indikator PSLH Kegiatan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan)	<b>Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan</b>
		051. Verifikasi Dan Klarifikasi Kasus SLH
		052. Penghitungan Kerugian LH
		053. Negosiasi Dan Fasilitasi Kesepakatan
		054. Penyusunan Dan Pendaftaran Gugatan
		055. Pelaksanaan Persidangan
		056. Upaya Hukum
		057. Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi
		058. Dukungan Teknis PSLH
059. Sengketa Lingkungan Hidup Terkait DAS Citarum		

Seiring adanya perubahan terhadap capaian target kinerja atau indikator kegiatan, mengharuskan dari sisi anggaran perlu dilakukan optimalisasi sehingga pagu anggaran pada tahun anggaran 2022 untuk mendukung kegiatan yang direncanakan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berjumlah **Rp. 10.063.821.000,- ( Sepuluh miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu rupiah)** sebagaimana tertera pada lampiran 1 dan rincian pengalokasian pada lampiran 3. Dari uraian beberapa tabel di atas, bahwa kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kegiatan, sub output dan komponen yang menjadi acuan Direktorat PSLH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target terangkum dalam gambar bagan di bawah ini.



### BAGAN CAPAIAN TARGET/KINERJA DIREKTORAT PSLH BERDASARKAN KOMPONEN



Gambar 5 *kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kegiatan, sub output dan komponen* penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Skema alur *Logic Model* mengenai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dijelaskan pada Gambar 5. Kegiatan ini menetapkan sasaran agar efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup meningkat. Peningkatan ini kemudian ditunjukkan dengan pencapaian indikator-indikator kinerja kegiatan tersebut yakni penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan berjumlah 12 (dua belas) perkara yang diselesaikan dalam bentuk kesepakatan, serta jumlah gugatan perdata lingkungan hidup yang didaftarkan dan diselesaikan melalui pengadilan termasuk melalui upaya hukum sebanyak 8 (delapan) perkara gugatan serta 2 (dua) perkara gugatan terkait DAS Citarum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun anggaran 2022, maka seluruh kegiatan pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja serta Laporan Kinerja (LKj) pada akhir tahun anggaran.

Rencana Kerja 2022 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai pada tahun 2020, namun demikian di dalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian target tahun 2022. Dengan demikian, Rencana Kerja 2022 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2022 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran pimpinan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh mitra kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan yang lebih penting yaitu perkuat konsolidasi Unit Kerja di lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Penegakan Hukum LHK, KLHK agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis.

Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) diharapkan dapat mendukung secara langsung pemenuhan kinerja. pemantauan dari upaya pencapaian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sedangkan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.

Jakarta,

Direktur,

Ttd

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM.  
NIP. 19640603 199203 1 001



# LAMPIRAN



## RENCANA KERJA TAHUNAN

Unit Eselon II K/L/SKPD : Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Tahun : 2022

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan yang meliputi: 1. Verifikasi dan Klarifikasi Perkara SLH 2. Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat 3. Negosiasi/Fasilitasi Kesepakatan 4. Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan 5. Pelaksanaan Persidangan 6. Upaya Hukum 7. Fasilitasi dan Pelaksanaan Eksekusi 8. Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Sebanyak 20 perkara	8.879.734.000,-
		9. Sengketa Lingkungan Hidup Terkait DAS Citarum Yang Diselesaikan Sebanyak 2 perkara	1,184.087,000,-
Jumlah Anggaran			10.063.821.000,-





**RENCANA KERJA TAHUNAN PER KOMPONEN**

Unit Eselon II K/L/SKPD : Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.  
 Tahun : 2022

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Komponen
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	5429.001.001
			051 Verifikasi dan klarifikasi perkara LH
			052 Perhitungan kerugian LH dan/atau masyarakat oleh Ahli.
			053 Negosiasi dan fasilitasi kesepakatan
			054 Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan
			055 Pelaksanaan Persidangan
			056 Upaya Hukum
			057 Fasilitasi /Mediasi Pelaksanaan PSLH
			058 Dukungan Teknis
			059 Penanganan Sengketa LH Terkait DAS Citarum
			a. Verifikasi dan Klarifikasi Perkara LH
			b. Penghitungan Kerugian
			c. Penyusunan dan pendaftaran gugatan
			d. Pelaksanaan Persidangan
			e. Upaya hukum
f. Pelaksanaan Eksekusi			



Target dan Anggaran Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KOMPONEN	TARGET 2022	ALOKASI PENDANAAN 2022
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	<b>5429.001.001</b>		
		<b>Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan Maupun Di Luar Pengadilan</b>	<b>20 Perkara</b>	<b>8.879.734.000</b>
		051. Verifikasi Dan Klarifikasi Kasus Slh	12 Perkara	3.687.393.000
		052. Penghitungan Kerugian LH	10 Perkara	284.597.000
		053. Negosiasi Dan Fasilitasi Kesepatan	12 Perkara	1.336.447.000
		054. Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	4 Perkara	821.686.000
		055. Pelaksanaan Persidangan	8 Perkara	1.071.000.000
		056. Upaya Hukum	4 Perkara	500.824.000
		057. Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	3 Perkara	533.800,000
		058. Dukungan Teknis PSLH	1 layanan	643,988,000
		059. Sengketa Lingkungan Hidup Terkait DAS Citarum Yang Diselesaikan	<b>2 Perkara</b>	<b>1,184.087,000</b>
		a. Verifikasi Dan Klarifikasi Kasus SLH	2 Perkara	172,878,000
		b. Penghitungan Kerugian LH	2 Perkara	72,310,000
		c. Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	2 Perkara	320,890,000
		d. Pelaksanaan Persidangan	2 Perkara	360,678,000
		e. Upaya Hukum	2 Perkara	190,764,000
f. Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	2 Perakra	66,567,000		
<b>Total</b>			<b>22 Perkara</b>	<b>10.063.821.000</b>